



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 35/IT1.C02/SK-LK/2022

TENTANG

**TIM PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL DAN KERUMAHTANGGAAN
KANTOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan terlaksananya kegiatan operasional dan kerumahtanggaan di Kantor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), diperlukan tenaga pendukung;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pendukung Kegiatan Operasional dan Kerumahtanggaan Kantor FMIPA ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Endang Sri Purnamawati, S.E.
Anggota : 1. Jajat
2. Deni Waluyo
3. Sukirno
4. Pendi

- KEDUA : Tugas tim adalah membantu terlaksananya kegiatan operasional dan kerumahtanggaan pada Kantor FMIPA ITB yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Dekan FMIPA;
2. Masing-masing yang bersangkutan.